

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan prasarana urat nadi dalam mendukung laju aktifitas perekonomian. Jalan merupakan infrastruktur angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karenanya, prasarana jalan berperan sangat besar dalam mendukung kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Kondisi jalan yang baik juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya disamping disebabkan oleh faktor pengemudi juga dipengaruhi oleh kondisi jalan yang ada. Sehingga kondisi jalan disamping mempengaruhi kenyamanan pengguna jalan juga sangat berpengaruh terhadap keselamatan pengguna jalan.

Keselamatan pada infrastruktur jalan di Indonesia telah diamanatkan didalam Undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Permen PU No.11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan. Untuk memastikan suatu jalan beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat maka perlu dilakukan audit keselamatan jalan.

Agar jalan dapat tetap mengakomodasi kebutuhan pergerakan dengan tingkat layanan tertentu maka perlu dilakukan suatu usaha untuk menjaga kualitas layanan jalan, dimana salah satu usaha tersebut adalah memperbaiki kondisi permukaan jalan (Ramli, 2017). Salah satu tahapan dalam memperbaiki kondisi permukaan

jalan adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi eksisting jalan. Nilai kondisi jalan ini nantinya dijadikan acuan untuk menentukan apakah jalan tersebut masih dalam kondisi baik atau apakah perlu penanganan dalam bentuk peningkatan, pemeliharaan berkala atau pemeliharaan rutin.

Pemilihan bentuk penanganan jalan yang tepat juga akan membuat alokasi penggunaan anggaran pembangunan menjadi efektif dan efisien. Penanganan jalan harus sesuai dengan jenis kerusakan yang dialami oleh jalan tersebut. Penanganan yang tidak sesuai hanya akan membuang anggaran yang dikeluarkan karena hasilnya tidak akan maksimal dan pasti akan cepat rusak lagi.

Berdasarkan data pada Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka (2016), di Kabupaten Pasaman Barat menurut kondisinya, jalan kabupaten sepanjang 479,9 km dalam kondisi baik, sepanjang 98,5 km dalam kondisi sedang, sepanjang 475 km dalam kondisi rusak, dan 259,7 km dalam kondisi rusak berat. Sehingga hampir 55,95% jaringan jalan yang tidak mantap tersebut memerlukan dana yang besar untuk pekerjaan berat yang biasanya melebihi kebutuhan dana yang tersedia.

Salah satu ruas jalan yang sangat penting bagi Kabupaten Pasaman Barat adalah ruas Panti – Simpang Empat. Ruas ini menghubungkan Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman, yang dalam sejarahnya merupakan kabupaten induk pemekaran bagi Kabupaten Pasaman Barat, sehingga membuat jalan ruas Panti – Simpang Empat sesungguhnya menjadi milik Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, pada ruas jalan ini terdapat segmen yang juga merupakan bagian dari jalan lingkar dalam kota Simpang Empat (Bundaran Simpang Empat). Pada segmen ini terdapat dua tambahan kepadatan lalu lintas dari arah jalan ruas Pasaman Baru – Padang Tujuh dan ruas Lubuk Landur-Padang Tujuh. Sehingga membuat lalu lintas segmen ini menjadi lebih padat dibanding segmen lainnya. Ruas Panti – Simpang Empat menjadi jalan yang sangat strategis bagi Kabupaten Pasaman Barat, sebab tidak hanya sebagai penghubung antara Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman tetapi juga merupakan jalan lingkar utama dalam Kota

Simpang Ampek. Jalan ini menghubungkan wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja dibidang jasa, sehingga penting sekali mempertahankan kinerja ruas jalan Panti – Simpang Empat. Mengingat arti penting ruas jalan ini, maka perlu evaluasi terhadap kondisi jalan saat ini.

Dengan alasan ini, maka lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Ruas Jalan Panti – Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dengan panjang 7,22 km. Ruas Jalan Panti – Simpang Empat diklasifikasikan sebagai jalan kolektor kelas IIIA yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi Jenis Kerusakan Perkerasan.
2. Menentukan jenis penanganan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ruas jalan tersebut.
3. Mengidentifikasi semua potensi permasalahan keselamatan jalan bagi pengguna jalan.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam menentukan bentuk penanganan yang tepat terhadap kondisi salah satu jalan di Kabupaten Pasaman Barat.

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Analisa kerusakan jalan menggunakan metoda *PCI (Pavement Condition Index)*.

2. Analisa keselamatan jalan menggunakan Pedoman Audit Keselamatan Jalan Departemen Pekerjaan Umum No. Pd T-17-2005-B.
3. Lokasi penelitian adalah ruas jalan Panti – Simpang Empat sepanjang 7.22 Km.

